



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2006 NOMOR : 9 SERI : E.6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan Akademik yang profesional melalui penyelenggaraan program pendidikan bidang kesehatan pada Akademi Keperawatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Akademi Keperawatan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol, dan Penataan Kecamatan-kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4263) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4264) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu 2 Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Indramayu.
6. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disingkat AKPER adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut PUDIR I adalah Pembantu Direktur Bidang Akademik pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.
9. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut PUDIR II adalah Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.
10. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PUDIR III adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Pemerintahan Kabuapten Indramayu.

11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Lembaga Pendidikan Program Diploma III Keperawatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Akademi Keperawatan merupakan Lembaga Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Indramayu di Bidang Keperawatan.
- (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara Akademik bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Keperawatan, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- (a). penyusunan rencana dan pelaksanaan program pendidikan Diploma III Keperawatan;
- (b). peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan;

- (c). melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :
- a. Dewan Pembina;
 - b. Direktur;
 - c. Pembantu Direktur I, terdiri dari
 1. Pembantu Direktur I, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Pengajaran dan Evaluasi;
 - (2) Sub Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - (3) Sub Bagian Laboratorium Keperawatan dan Bahasa.
 2. Pembantu Direktur II, membawahkan ;
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Keuangan;
 - (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan;
 - (4) Sub Bagian Asrama.
 3. Pembantu Direktur III, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Administrasi Akademik;
 - (2) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 7

- (1) Pejabat di lingkungan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur selama 4 (empat) tahun.
- (3) Sesudahnya dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Akademi Keperawatan bersumber dari :
 - a. Masyarakat Mahasiswa ;

- b. Bantuan APBD ; dan
- c. Sumber lain yang syah.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI U M U M

Bagian Pertama **Tata Kerja**

Pasal 10

- (1) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan kerja maupun antar organisasi pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedua **Hal Mewakili**

Pasal 11

Dalam hal Direktur berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu Pembantu Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan pembedangan tugasnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan yang mengatur kerjasama dan program lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keperawatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.
- (2) Perjanjian dan kerjasama program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah dilakukan penyesuaian terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penerbitan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 16 Juli 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/06/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 22 Juni 2005

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2005 NOMOR : 9

